

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/642

tanggal 30 Oktober 2020

mengubah Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan informasi tertentu yang akan diberikan tentang pelabelan produk organik

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(1\)](#), dan khususnya Pasal 23(2)(a) darinya,

Padahal:

- (1) Bab III Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan produksi yang berlaku untuk produksi organik, sedangkan Lampiran III Peraturan tersebut menetapkan aturan tentang, antara lain, pengemasan dan pengangkutan produk organik dan dalam konversi. Secara khusus, poin 2.1 dari Lampiran itu mengharuskan informasi tertentu untuk dinyatakan pada label atau pada dokumen yang menyertainya.
- (2) Pemberian pakan ternak dan hewan air dengan pakan organik merupakan salah satu prinsip produksi organik. Namun, aturan produksi memungkinkan, dalam kondisi tertentu, penggunaan bahan pakan non-organik dan dalam konversi tertentu.
- (3) Untuk mematuhi aturan produksi organik, operator harus diberi tahu dengan tepat mengenai pakan yang mereka gunakan. Secara khusus, mereka harus tahu apakah pakan tersebut diizinkan dalam produksi organik, apa komposisi pastinya dan proporsi senyawa organik, dalam konversi dan non-organik dari pakan.
- (4) Bahan reproduksi tanaman, termasuk biji, yang digunakan untuk produksi organik tanaman atau produk tanaman harus organik sesuai dengan poin 1.8.1 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848. Namun, karena tidak tersedianya bahan reproduksi tanaman organik untuk spesies, subspecies atau varietas tertentu, poin 1.8.5 dari Bagian I Lampiran tersebut mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman dalam konversi dan memberikan otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam kondisi tertentu.
- (5) Sesuai dengan Petunjuk Dewan 66/401/EEC [\(2\)](#), benih dalam campuran berbagai genera, spesies atau varietas tanaman pakan ternak dapat ditempatkan di pasar, dengan ketentuan bahwa, antara lain, persentase berdasarkan berat dari berbagai komponen, ditunjukkan berdasarkan spesies dan, jika sesuai, berdasarkan varietas, dilaporkan pada label resmi.
- (6) Mengingat pentingnya penggunaan campuran benih tanaman pakan ternak untuk memberikan kualitas gizi pakan ternak yang tinggi, dan termasuk jika tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanaman pakan ternak, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi tanaman dengan kondisi agronomi regional dan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, khususnya ketika campuran benih digunakan

dalam praktik agronomi untuk konservasi tanah dan air seperti tanaman penutup dan dengan mempertimbangkan kurangnya benih organik atau dalam konversi yang tersedia, dimungkinkan untuk menggunakan campuran benih sesuai dengan aturan produksi organik, bahkan ketika mengandung benih organik dan, dalam konversi dan non-organik resmi dari spesies tanaman yang berbeda. Untuk tujuan itu, informasi yang tepat tentang keberadaan dan jumlah komponen organik dan dalam konversi campuran harus tersedia bagi pengguna, tanpa mengurangi persyaratan dan informasi yang diperlukan berdasarkan Directive 66/401/EEC.

- (7) Namun, label kemasan campuran tersebut juga harus menunjukkan bahwa penggunaannya hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi yang dikeluarkan berdasarkan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dan oleh karena itu, hanya di wilayah Negara Anggota otoritas yang berwenang yang memberikannya.
- (8) Selain itu, untuk mempromosikan penggunaan benih organik dan dalam konversi dan untuk memastikan ambang batas minimum kuantitatif yang diselaraskan, adalah tepat untuk menetapkan persentase total minimum berdasarkan berat benih organik dan dalam konversi yang harus menjadi bagian dari campuran ketika mengacu pada komponen organik dan dalam konversi akan muncul pada label.
- (9) Oleh karena itu, poin 2.1 dari Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848 harus diubah sesuai dengan itu.
- (10) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Poin 2.1 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848 diubah sesuai dengan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 30 Oktober 2020.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

(1) [OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.](#)

(2) Arahan Dewan 66/401/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih tanaman pakan ternak ([OJ 125, 11.7.1966, hlm. 2298](#)).

LAMPIRAN

Poin 2.1 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848 diganti dengan yang berikut:

2.1. Informasi yang akan diberikan

2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan, wadah atau kendaraan yang sesuai ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk substitusi, konten tidak dapat dicapai tanpa manipulasi atau kerusakan segel dan dilengkapi dengan label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum Uni:

(sebuah) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;

(b) nama produk;

(c) nama atau nomor kode otoritas kontrol atau badan kontrol yang menjadi subjek operator; dan

(d) jika relevan, tanda identifikasi lot sesuai dengan sistem penandaan baik yang disetujui di tingkat nasional atau disepakati dengan otoritas kontrol atau badan kontrol dan yang mengizinkan penautan lot dengan catatan yang dimaksud dalam Pasal 34(5).

2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diizinkan dalam produksi organik yang diangkut ke operator atau kepemilikan lain, termasuk grosir dan pengecer, dilengkapi dengan label yang menyatakan, di samping indikasi lain yang diwajibkan oleh undang-undang Uni Eropa:

(sebuah) informasi yang diberikan pada poin 2.1.1;

(b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:

(i) persentase total bahan pakan organik;

(ii) persentase total bahan pakan dalam konversi;

(iii) persentase total bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);

(iv) persentase total pakan yang berasal dari pertanian;

(c) jika relevan, nama-nama bahan pakan organik;

(d) jika relevan, nama-nama bahan pakan dalam konversi; dan

(e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30(6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

2.1.3. Tanpa mengurangi Petunjuk 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman pakan ternak yang mengandung benih organik dan dalam konversi atau non-organik dari spesies tanaman tertentu yang berbeda yang otorisasinya telah dikeluarkan berdasarkan kondisi yang relevan yang ditetapkan dalam poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan ini, Informasi diberikan tentang komponen campuran yang tepat, ditunjukkan dengan persentase berat setiap spesies komponen, dan varietas yang sesuai.

Selain persyaratan yang relevan berdasarkan Lampiran IV Directive 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang diperlukan dalam paragraf pertama poin ini juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label organik atau dalam konversi. Persentase total minimum berdasarkan berat benih organik dan dalam konversi dalam campuran harus setidaknya 70%.

Jika campuran mengandung benih non-organik, label juga harus menyertakan pernyataan berikut: "Penggunaan campuran hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi dan di wilayah Negara Anggota otoritas yang berwenang yang mengizinkan penggunaan campuran ini sesuai dengan poin 1.8.5 Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik."

Informasi yang dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 dapat disajikan hanya pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut tidak dapat disangkal terkait dengan kemasan, wadah, atau transportasi kendaraan produk. Dokumen yang menyertainya harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.'